

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk.”

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "UU PPLH", yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU PPLH yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berkenaan dengan *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan serta kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal yang berkaitan sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. lembaga negara.*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Oleh sebab itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
- ### 4.1 Kualifikasi sebagai Para Pemohon
1. Bahwa Para Pemohon merupakan kelompok warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, yang memiliki kepentingan konstitusional yang sama

terhadap perlindungan lingkungan hidup serta kepastian mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

2. Bahwa selain berstatus sebagai warga negara Indonesia, Para Pemohon juga merupakan pelajar dan mahasiswa aktif yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.
3. Bahwa Pemohon I atas nama Muhamad Agni Airlangga Galuh Saputra bertempat tinggal di Perumahan Griya Pasific Indah 02, Bulurejo, Randusari, Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang berada di belakang kawasan industri milik P.T. Sari Warna Asli Textile Industry yang telah berdiri sejak tahun 1966.
4. Bahwa aktivitas operasional pabrik tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan masyarakat sekitar, khususnya berupa kebisingan mesin blower yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa henti. Kebisingan tersebut mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman dan waktu istirahat masyarakat sekitar.
5. Bahwa selain menimbulkan gangguan kenyamanan, kondisi tersebut juga menyebabkan sebagian warga mengalami gangguan kesehatan, seperti batuk berkepanjangan dan gangguan tidur akibat paparan kebisingan secara terus-menerus.
6. Bahwa Pemohon I bersama masyarakat sekitar pernah melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan guna memperoleh penyelesaian atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam musyawarah tersebut, pihak perusahaan hanya memberikan solusi berupa pembangunan tembok tinggi untuk menutup area mesin blower serta pemberian kompensasi dalam bentuk beras kepada warga terdampak setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.
7. Bahwa penyelesaian tersebut pada kenyataannya tidak menghilangkan sumber pencemaran dan kebisingan yang dialami masyarakat, sehingga dampak kesehatan dan gangguan lingkungan tetap berlangsung sampai saat ini.
8. Bahwa ketika Pemohon I berupaya menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi, terdapat hambatan dalam proses penyelesaian perkara karena mekanisme Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam praktik dipahami mewajibkan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu. Akibatnya, Pemohon I tidak memperoleh akses yang cepat dan pasti terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual akibat berlakunya Pasal 84 ayat (1) UU PPLH yang menimbulkan

ketidakpastian mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kerugian tersebut berkaitan dengan hak Pemohon I atas kepastian hukum yang adil dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

10. Bahwa kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan norma *a quo* tidak hanya dialami oleh Pemohon I, melainkan juga dialami oleh Pemohon V atas nama Caila Renata Adjie Sekarwangi yang terdampak langsung oleh pencemaran lingkungan di wilayah Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
11. Bahwa Pemohon V merupakan warga yang sejak tahun 2018 terdampak pencemaran lingkungan di wilayah Gedangan, khususnya daerah Betro, akibat aktivitas beberapa pabrik di kawasan tersebut, termasuk pabrik tekstil, pabrik sepatu, dan pabrik kain jahit. Aktivitas industri tersebut menyebabkan pencemaran sungai di lingkungan permukiman warga yang ditandai dengan munculnya buih putih pekat pada aliran sungai serta menurunnya kualitas air yang digunakan masyarakat sehari-hari.
12. Bahwa selain di wilayah Gedangan, Pemohon V juga memiliki perhatian terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Gayam, Kabupaten Bojonegoro, yang sejak tahun 2019 sampai sekarang terdampak aktivitas industri migas. Aktivitas pengeboran minyak di wilayah tersebut menyebabkan kualitas air berubah menjadi keruh dan kekuningan serta mengakibatkan kondisi tanah menjadi gersang.
13. Bahwa ketika Pemohon V berupaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup, terdapat ketidakpastian mengenai apakah penyelesaian sengketa harus terlebih dahulu dilakukan melalui jalur nonlitigasi atau dapat langsung diajukan melalui pengadilan.
14. Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH tersebut, Pemohon V mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup secara cepat dan efektif.
15. Bahwa dengan demikian, Pemohon V juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi selama norma *a quo* tetap menimbulkan multitafsir dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
16. Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon V yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual dan spesifik, Pemohon II atas nama Rahmania Milla Asifah, Pemohon III atas nama Jovanka Aulia Mardova, Pemohon IV atas nama Tulus Budi Prasetyo Nugroho, dan Pemohon VI atas nama Evelyn Alya Rahmadani juga memiliki kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 84 ayat (1) UU PPLH.

17. Bahwa Para Pemohon tersebut merupakan pelajar dan mahasiswa aktif yang hidup, belajar, dan menjalankan aktivitas sosial di lingkungan masyarakat yang tidak terlepas dari potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional terhadap adanya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang memberikan kepastian hukum, akses terhadap keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup yang efektif.
18. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan antara jalur litigasi dan non-litigasi berpotensi menyebabkan Para Pemohon mengalami hambatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila di kemudian hari Para Pemohon menghadapi permasalahan lingkungan hidup secara langsung.
19. Bahwa kerugian potensial tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan persoalan yang terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia, sedangkan norma *a quo* sampai saat ini masih menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum lingkungan hidup.
20. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon II, III, IV, dan VI juga memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Pasal 84 ayat (1) UU PPLH, khususnya terkait hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

4.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, khususnya prinsip negara hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

5. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 84 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi:

(1) “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.”

Norma *a quo* menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan, batasan, maupun mekanisme antara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan praktik dalam penanganan sengketa lingkungan hidup serta berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan.

- 5.1 Pertama, hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** dirugikan karena norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH tidak memberikan **kepastian hukum** mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam praktik, terdapat perbedaan penafsiran antara satu lembaga penegak hukum dengan lembaga lainnya mengenai apakah penyelesaian di luar pengadilan harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan atau dapat dilakukan secara bersamaan.
- 5.2 Kedua, ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH telah menyebabkan Para Pemohon berpotensi kehilangan akses terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945**. Ketidakpastian mekanisme tersebut berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa, menimbulkan biaya tambahan, serta menghambat perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 5.3 Ketiga, norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH membuka ruang terjadinya inkonsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan hidup. Selain itu, norma *a quo* juga bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan kejelasan rumusan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 22A UUD NRI 1945**. Akibatnya, Para Pemohon sebagai warga negara tidak memperoleh jaminan perlakuan hukum yang sama dan kepastian

hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.

6. Selain kualifikasi Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon I atas nama Muhamad Agni Airlangga Galuh Saputra, Pemohon II atas nama Rahmania Milla Asifah, Pemohon III atas nama Jovanka Aulia Mardova, Pemohon IV atas nama Tulus Budi Prasetyo Nugroho, Pemohon V atas nama Caila Renata Adjie Sekarwangi, dan Pemohon VI atas nama Evelyn Alya Rahmadani merupakan pelajar/mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan kartu identitas masing-masing (Bukti P-2). Sebagai pelajar/mahasiswa, Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam **UUD NRI 1945**. Kepentingan tersebut berkaitan langsung dengan lingkungan akademik dan sosial tempat Para Pemohon belajar, berkembang, serta menjalankan aktivitas sehari-hari yang tidak terlepas dari persoalan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
7. Bahwa Para Pemohon memiliki perhatian dan kepedulian terhadap isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang memberikan kepastian hukum dan akses terhadap keadilan lingkungan. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Para Pemohon dalam berbagai diskusi, kajian, dan aktivitas akademik yang berkaitan dengan hukum, konstitusi, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dan moral untuk menjaga konstitusionalitas norma dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Bahwa Para Pemohon menilai ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menghambat akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan pengujian norma *a quo* agar tercipta kepastian hukum yang adil.
9. Bahwa Para Pemohon meyakini bahwa hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepastian hukum dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat diperjuangkan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan *a quo* merupakan bentuk partisipasi konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara dalam menjaga prinsip negara hukum, memperkuat perlindungan lingkungan hidup, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang jelas, efektif, dan sesuai dengan **UUD NRI 1945**.
10. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat aktual maupun setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Pasal 84 ayat (1) UU PPLH dapat secara langsung memengaruhi hak Para Pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan lingkungan.

11. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 84 ayat (1) UU PPLH, karena kerugian tersebut timbul akibat norma *a quo* tidak memberikan batasan dan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
12. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional para pemohon tidak akan atau setidaknya tidak lagi terjadi, karena akan tercipta kepastian hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak *Ne bis in idem*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memungkinkan Pemohon mengajukan pengujian kembali terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusional, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

2. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya frasa *“dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”*.
3. Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon, ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU PPLH belum pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa oleh karena objek pengujian *a quo* belum pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka permohonan *a quo* tidak termasuk permohonan *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK.
5. Bahwa secara keseluruhan, ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta prinsip kepastian hukum dalam penerapannya memiliki keterkaitan dengan sejumlah putusan pengujian konstitusionalitas yang telah diputus, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan rumusan norma, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Lingkungan dengan Pengujian Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NO	Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan
1.	Nomor 119/PUU-XXIII/2025	Para Pemohon (Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho) menilai Penjelasan Pasal 66 membatasi perlindungan hukum (Anti-SLAPP) hanya bagi mereka yang menempuh "cara hukum" formal (seperti litigasi). Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu maraknya kriminalisasi terhadap aktivis, korban, atau mahasiswa yang memperjuangkan lingkungan melalui jalur non-litigasi (seperti aksi damai, kampanye, atau protes lapangan).	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai Penjelasan Pasal 66 UU PPLH terbukti membatasi dan tidak memberikan kepastian perlindungan hukum yang utuh. Perlindungan hukum (Anti-SLAPP) harus diberikan secara luas dan kumulatif kepada setiap orang yang berpartisipasi dengan iktikad baik termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan baik dalam kegiatan litigasi maupun non-litigasi.	Pengujian materiil Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terhadap UUD 1945.	Dikabulkan Sebagaimana
2.	Nomor 18/PUU-XII/2014	Objek permohonan/gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang.	Pemohon menilai penerbitan izin lingkungan bertentangan dengan UU PPLH karena berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan,	Hakim menilai para penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung dan nyata karena pembangunan PLTU belum	Tidak Diterima (NO)

			perubahan iklim, serta merugikan masyarakat dan nelayan sekitar..	berjalan dan belum ada pencemaran yang terbukti secara ilmiah.	
3.	Nomor 6/PUU-XXIV/2026	Pemohon menilai perubahan pengaturan lingkungan hidup berpotensi melemahkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.	Mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan karena Para Pemohon tidak menghadiri persidangan pendahuluan.	Pasal 109 UU PPLH jo. UU Cipta Kerja.	Tidak Diterima (NO)
4.	Nomor 147/PUU-XXII/2024	Pemohon menilai norma menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.	Mahkamah menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Ketentuan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan hidup.	Ditolak
5.	Nomor 25/PUU-XV/2017	Pemohon mempermasalahkan larangan pembakaran lahan secara mutlak, aturan pertanggungjawaban mutlak (<i>Strict Liability</i>) tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, serta sanksi pidana karena kealpaan. Mereka menilai aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu kriminalisasi sewenang-wenang terhadap petani/pelaku usaha, dan merugikan hak konstitusional mereka.	Mahkamah berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (<i>Strict Liability</i>) dalam hukum lingkungan justru sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai pemenuhan HAM warga negara. Aturan tersebut tidak melanggar kepastian hukum karena penerapannya memiliki batasan dan kriteria ilmiah yang jelas di persidangan.	Pasal yang diuji adalah Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 (<i>Strict Liability</i>), dan Pasal 99 UU PPLH. (Pemohonnya adalah beberapa organisasi petani/sawit swadaya dan perseorangan).	Ditolak

B. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL (*causal verband*)

1. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya frasa

“dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”, Para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif;

2. Bahwa ketidakjelasan hubungan antara jalur litigasi dan nonlitigasi dalam ketentuan Pasal *a quo* menyebabkan Para Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, akibat hukum dari pemilihan jalur penyelesaian, kekuatan mengikat hasil penyelesaian di luar pengadilan, serta pelaksanaan atau eksekusi hasil penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, Para Pemohon menjadi terhambat dalam memperoleh akses terhadap keadilan lingkungan karena tidak adanya kepastian forum penyelesaian sengketa yang efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai;
4. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal *a quo* juga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sehingga Para Pemohon tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
5. Bahwa kondisi tersebut menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak terpenuhi secara efektif;
6. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 84 ayat (1) UU PPLH;
7. Bahwa Para Pemohon meyakini apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak akan atau setidaknya-tidaknya tidak lagi terjadi, sehingga hak konstitusional Para Pemohon dapat terpenuhi sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

C. KETIDAKPASTIAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENGHAMBAT AKSES KEADILAN

1. Bahwa Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, namun tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan dan kedudukan hukum antara kedua mekanisme tersebut;
2. Bahwa ketentuan *a quo* tidak menjelaskan apakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan bersifat alternatif, bertahap, atau dapat ditempuh secara paralel, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
3. Bahwa ketidakjelasan tersebut juga berdampak pada tidak adanya kepastian mengenai akibat hukum dari pemilihan salah satu jalur penyelesaian sengketa, termasuk apakah pemilihan jalur nonlitigasi menghapus hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

4. Bahwa selain itu, Pasal 84 ayat (1) UU PPLH juga tidak mengatur secara tegas mengenai kekuatan hukum mengikat dari kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik;
5. Bahwa ketidakjelasan norma *a quo* juga menimbulkan ketidakpastian mengenai mekanisme eksekusi terhadap hasil kesepakatan di luar pengadilan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya;
6. Bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hak atas lingkungan hidup menjadi tidak efektif karena sering terjadi tarik-menarik kewenangan dan ketidakjelasan forum penyelesaian;
7. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut pada akhirnya menghambat akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan (*access to environmental justice*), karena korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak memperoleh kepastian jalur hukum yang efektif untuk mendapatkan pemulihan;
8. Bahwa kondisi tersebut juga membuka ruang terjadinya ketimpangan posisi antara masyarakat sebagai korban dengan pihak pelaku usaha atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan/atau sosial yang lebih dominan dalam proses penyelesaian sengketa;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan adanya norma hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;
10. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH telah menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat akses terhadap keadilan lingkungan, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

D. ASPEK FILOSOFIS (Landasan Filosofis Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup dan Kepastian Hukum dalam Negara Hukum Indonesia)

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung makna bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk perlindungan atas hak asasi manusia yang harus menjamin:
 - a. Kepastian hukum
 - b. Keadilan
 - c. Kemanfaatan; dan
 - d. Perlindungan hak konstitusional warga negara.
3. Bahwa sila kelima Pancasila, yaitu "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", menegaskan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan substantif melalui sistem hukum yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan perlakuan

yang sama bagi setiap warga negara, termasuk dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

4. Bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian dijabarkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara, yaitu:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

5. Bahwa frasa "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*" mengandung kewajiban konstitusional negara untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai ruang hidup masyarakat, termasuk menjamin adanya mekanisme hukum yang memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

6. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan:

(1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

7. Bahwa berdasarkan risalah sidang perubahan UUD NRI 1945, dimasukkannya ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) menunjukkan adanya kehendak konstitusional (*constitutional intent*) untuk menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.

8. Bahwa selain menjamin hak atas lingkungan hidup, UUD NRI 1945 juga menjamin prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

(3) "Negara Indonesia adalah negara hukum."

9. Bahwa dalam doktrin negara hukum modern (*modern rechtstaat*), perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum merupakan unsur esensial yang wajib dijamin oleh negara agar setiap warga negara memperoleh akses terhadap keadilan yang efektif dan tidak diskriminatif.

10. Bahwa dalam doktrin hak asasi manusia modern, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari constitutional rights yang tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menghormati hak tersebut (*to respect*), tetapi juga kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

11. Bahwa menurut doktrin E. Utrecht, kepastian hukum menghendaki adanya peraturan hukum yang bersifat umum, jelas, dan tegas sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap dirinya dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

12. Bahwa menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum

(*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam pembentukan maupun penerapan hukum.

13. Bahwa menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara wajib memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif kepada warga negara guna menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.
14. Bahwa perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
15. Bahwa selain itu, Lon L. Fuller melalui teori *The Inner Morality of Law* menyatakan bahwa suatu norma hukum harus memenuhi prinsip kejelasan rumusan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*), karena hukum yang tidak jelas dan saling bertentangan akan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.
16. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* yang mensyaratkan agar suatu norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak ambigu.
17. Bahwa asas *lex certa* merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki adanya kepastian hukum dalam setiap pembentukan dan penerapan norma hukum.
18. Bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga mekanisme penyelesaiannya harus memberikan kepastian hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta perlindungan yang efektif bagi masyarakat terdampak.
19. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum Indonesia.
20. Bahwa oleh karena itu, demi menjamin terwujudnya nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, norma Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dimaknai secara konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

E. ASPEK YURIDIS (Kepastian Hukum dan Inkonsistensi Norma Pasal 84 UU PPLH)

1. Bahwa Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyatakan:

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.”

2. Bahwa norma *a quo* pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun demikian, frasa *“dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”* justru menimbulkan ketidakjelasan norma karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara kedua mekanisme tersebut.
3. Bahwa ketidakjelasan tersebut menimbulkan multitafsir mengenai:
 - a. Apakah penyelesaian sengketa di luar pengadilan wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke pengadilan;
 - b. Apakah litigasi dan nonlitigasi merupakan mekanisme yang bersifat alternatif atau kumulatif;
 - c. Apakah para pihak dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui proses nonlitigasi; dan
 - d. Bagaimana akibat hukum apabila penyelesaian di luar pengadilan telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan.
4. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* yang menghendaki agar suatu norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya.
5. Bahwa asas *lex certa* merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

6. Bahwa dalam konsep negara hukum, hukum harus memberikan kepastian (*legal certainty*) agar masyarakat mengetahui secara jelas hak, kewajiban, dan prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hak konstitusionalnya.
7. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH telah menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik di tingkat aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.
8. Bahwa dalam praktik, terdapat perbedaan penafsiran mengenai apakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi sebelum diajukan ke pengadilan, sedangkan dalam praktik lain pengadilan tetap menerima gugatan tanpa mensyaratkan adanya upaya nonlitigasi terlebih dahulu.
9. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya standar penerapan norma yang seragam sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan lingkungan.
10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

11. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma secara jelas dan tidak ambigu.
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa norma yang kabur (*vague norm*), multitafsir, dan tidak memberikan kepastian hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara.
13. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa suatu norma harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.
14. Bahwa selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, norma Pasal 84 ayat (1) UU PPLH juga menimbulkan inkonsistensi dengan tujuan pembentukan UU PPLH itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
15. Bahwa ketidakjelasan hubungan antara jalur litigasi dan nonlitigasi berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan (*access to environmental justice*) karena masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme hukum yang harus ditempuh untuk melindungi haknya.
16. Bahwa dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia belum memberikan kejelasan hubungan antara litigasi dan nonlitigasi. Di Jepang, misalnya, sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui *Environmental Dispute Coordination Commission* (EDCC) yang memiliki kewenangan jelas dalam mediasi, arbitrase, dan adjudikasi. Di Belanda masyarakat dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan administrasi tanpa kewajiban menempuh nonlitigasi terlebih dahulu, sedangkan di Amerika Serikat dikenal mekanisme *citizen lawsuit* yang memberikan hak langsung kepada masyarakat untuk menggugat pelaku pencemaran lingkungan.
17. Bahwa praktik di berbagai negara tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan norma mengenai hubungan antara jalur litigasi dan nonlitigasi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan lingkungan hidup.
18. Bahwa oleh karena itu, frasa “*dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan*” dalam Pasal 84 ayat (1) UU PPLH telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang multitafsir, serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

F. ASPEK SOSIOLOGIS (Realitas Sosial Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Kepastian Hukum)

● Data Empiris

19. Bahwa dalam Kasus PT Sampoerna Agro Tbk (Karhutla – Litigasi) kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan PT Sampoerna Agro Tbk di Sumatera Selatan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempuh

jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Pengadilan kemudian menerapkan prinsip *strict liability* dan menghukum perusahaan untuk membayar ganti rugi lingkungan serta biaya pemulihan lingkungan dalam jumlah besar.

20. Bahwa kasus tersebut menunjukkan mekanisme litigasi digunakan ketika kerusakan lingkungan dianggap serius dan memerlukan penegakan hukum secara tegas melalui pengadilan.
21. Bahwa dalam praktiknya juga terdapat unsur penyelesaian nonlitigasi berupa kewajiban pemulihan lingkungan dan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan, sehingga menunjukkan belum adanya batasan yang jelas mengenai hubungan antara litigasi dan nonlitigasi dalam sengketa lingkungan hidup.
22. Bahwa Kasus PT Chevron Pacific Indonesia (Nonlitigasi – Mediasi) dalam sengketa lingkungan yang melibatkan PT Chevron Pacific Indonesia di Riau, penyelesaian dilakukan melalui jalur nonlitigasi berupa mediasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
23. Bahwa masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan menuntut adanya pemulihan lingkungan serta perbaikan pengelolaan limbah perusahaan guna mencegah terjadinya pencemaran kembali.
24. Bahwa penyelesaian melalui mediasi menghasilkan kesepakatan bersama tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga menunjukkan bahwa dalam praktik pemerintah lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan demi tercapainya solusi yang cepat dan efisien.
25. Bahwa kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penerapan Pasal 84 ayat (1) UU PPLH karena dalam beberapa perkara litigasi digunakan secara langsung, sedangkan dalam perkara lain nonlitigasi dianggap lebih diutamakan.
26. Bahwa Kasus WALHI Melawan PT Inti Indorayon Utama (Litigasi Langsung) dalam perkara WALHI melawan PT Inti Indorayon Utama, organisasi lingkungan hidup secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.
27. Bahwa gugatan tersebut diajukan atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.
28. Bahwa kasus ini menunjukkan frasa “*dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan*” dalam Pasal 84 ayat (1) UU PPLH ditafsirkan sebagai pilihan alternatif yang memungkinkan masyarakat langsung menempuh jalur litigasi.
29. Bahwa dalam praktiknya terdapat pula pandangan bahwa penyelesaian nonlitigasi seharusnya lebih diutamakan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapan norma *a quo*.
30. Bahwa Kasus Semburan Lumpur Lapindo (Penyelesaian Administratif dan Politis) dalam kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana diatur dalam UU PPLH.

31. Bahwa pemerintah mengambil peran dominan melalui kebijakan administratif dan pendekatan politis dengan menetapkan skema ganti rugi, relokasi masyarakat terdampak, serta pengendalian dampak lingkungan.
32. Bahwa kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup, mekanisme hukum yang tersedia dalam UU PPLH tidak selalu digunakan secara langsung karena dipengaruhi pula oleh faktor sosial, ekonomi, dan stabilitas masyarakat.
33. Bahwa kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseragaman penerapan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia.
34. Bahwa dalam kasus kebakaran hutan oleh PT Kallista Alam di kawasan Rawa Tripa, Aceh, pemerintah memilih langsung menempuh jalur litigasi karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat luas dan berdampak terhadap ekosistem gambut yang dilindungi.
35. Bahwa pengadilan kemudian mengabulkan gugatan pemerintah dan menghukum perusahaan untuk membayar ganti rugi lingkungan serta biaya pemulihan lingkungan dalam jumlah besar.
36. Bahwa kasus tersebut menunjukkan bahwa litigasi dipandang sebagai mekanisme yang paling efektif ketika kerusakan lingkungan telah mencapai tingkat yang serius dan tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui mediasi.
37. Bahwa UU PPLH tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kondisi kapan suatu sengketa harus diselesaikan melalui litigasi atau nonlitigasi, sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penerapan hukum dalam praktik.

- **Komparasi Negara**

Tabel 2
Tabel Perbandingan Negara Terkait Hukum Lingkungan

No	Negara	Dasar Hukum	Karakteristik Pengaturan	Mekanisme
1.	Jepang	<i>Environmental Dispute Coordination Act</i> dan pembentukan <i>Environmental Dispute Coordination Commission</i> (EDCC)	Sengketa lingkungan diselesaikan melalui lembaga khusus yang memiliki kewenangan jelas sehingga hubungan litigasi dan nonlitigasi tidak menimbulkan multitafsir.	Penyelesaian dilakukan melalui mediasi, arbitrase, dan adjudikasi oleh EDCC dengan prosedur yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan

				<p>perundang-undangan. Jepang memiliki lembaga khusus (<i>Environmental Dispute Coordination Commission/EDC C</i>) yang secara jelas mengatur mediasi, arbitrase, dan adjudikasi sengketa lingkungan. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara tegas menjelaskan hubungan litigasi dan nonlitigasi sehingga masih menimbulkan multitafsir.</p>
2.	Belanda	<p>Sistem hukum administrasi Belanda dan pengaturan <i>administrative court</i></p>	<p>Masyarakat diberikan akses langsung ke pengadilan administrasi tanpa kewajiban menempuh penyelesaian nonlitigasi terlebih dahulu.</p>	<p>Gugatan lingkungan dapat langsung diajukan ke pengadilan administrasi guna memperoleh perlindungan hukum dan kepastian penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Di Belanda masyarakat dapat langsung mengajukan gugatan ke</p>

				<p>pengadilan administrasi tanpa harus melalui nonlitigasi terlebih dahulu. Sementara di Indonesia masih terdapat ketidakjelasan apakah nonlitigasi wajib ditempuh sebelum litigasi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU PPLH.</p>
3.	Amerika Serikat	<i>Clean Air Act, Clean Water Act, dan pengaturan citizen lawsuit</i>	<p>Masyarakat memiliki hak menggugat pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tanpa syarat penyelesaian nonlitigasi terlebih dahulu.</p>	<p>Gugatan diajukan langsung oleh warga negara (<i>citizen lawsuit</i>) terhadap pelaku pencemaran maupun pemerintah yang lalai menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan. Amerika Serikat memberikan hak langsung kepada masyarakat melalui mekanisme <i>citizen lawsuit</i> untuk menggugat pelaku pencemaran lingkungan. Di Indonesia, mekanisme gugatan masyarakat belum diatur sejelas Amerika Serikat karena masih terdapat ketidakpastian</p>

				mengenai hubungan jalur litigasi dan nonlitigasi.
--	--	--	--	---

- **Perbandingan Sosial**

38. Bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup di masyarakat terdapat perbedaan sosial dalam penerapan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU PPLH.
39. Bahwa dalam beberapa sengketa lingkungan hidup di Indonesia, masyarakat dapat langsung menempuh jalur hukum melalui pengadilan tanpa dipersoalkan terlebih dahulu mengenai kewajiban penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat penerapan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berbeda-beda.
40. Bahwa dalam kasus pencemaran lingkungan di Balikpapan akibat tumpahan minyak tahun 2018, proses penegakan hukum dapat segera dilakukan karena pencemaran dianggap mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar.
41. Bahwa ketidakjelasan tersebut timbul karena Pasal 84 ayat (1) UU PPLH menggunakan frasa "*melalui pengadilan atau di luar pengadilan*" yang menunjukkan adanya pilihan, namun sistematika pengaturan dalam pasal berikutnya lebih dahulu mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum penyelesaian melalui pengadilan.
42. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh secara langsung, sehingga berpotensi menghambat akses masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan lingkungan secara cepat dan efektif.

- **Komparasi Daerah**

Tabel 3

Tabel Perbandingan Daerah Terhadap Penyelesaian Hukum Lingkungan

No.	Daerah	Kasus	Mekanisme Penyelesaian	Keterangan
1.	Aceh	Sengketa lingkungan PT Kallista Alam	Litigasi	Penyelesaian dilakukan melalui pengadilan karena kerusakan lingkungan

				dinilai berdampak besar terhadap kawasan lindung dan ekosistem gambut.
2.	Riau	Sengketa lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia	Nonlitigasi / Mediasi	Penyelesaian lebih mengutamakan pendekatan mediasi dan pemulihan lingkungan melalui kesepakatan para pihak.
3.	Sumatera Utara	WALHI melawan PT Inti Indorayon Utama	Litigasi	Gugatan diajukan langsung melalui pengadilan tanpa didahului proses mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa.
4.	Jawa Timur	Kasus Lumpur Lapindo	Administratif dan kebijakan pemerintah	Penyelesaian lebih banyak ditempuh melalui kebijakan administratif dan intervensi pemerintah dibandingkan mekanisme litigasi murni.

TABEL 4
Tabel Perbandingan Putusan Pengadilan Terkait Hukum Lingkungan

NO	Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan
1.	Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS	Pengujian konstitusionalitas Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup.	Pasal 84 ayat (1) dianggap multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas apakah sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan atau dapat langsung melalui pengadilan.	Hakim menilai penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian langsung dan kepentingan hukum yang dirugikan serta mempertimbangkan gugatan masih prematur.	Ditolak
2.	12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO	Pengujian materiil Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Pemohon menilai kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuat penegakan hukum terpadu menjadi pilihan dan tidak wajib dilakukan.	Mahkamah mempertimbangkan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara terpadu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.	Diterima
3.	Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skh	Gugatan class action terhadap PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) atas dugaan pencemaran lingkungan berupa bau busuk dari operasional pabrik yang merugikan warga sekitar.	Warga mengalami gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan akibat bau menyengat sejak tahun 2017 serta menilai PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak atas lingkungan hidup	Hakim menilai gugatan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara sehingga penggugat wajib membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan sebab akibat, namun bukti yang diajukan dianggap belum cukup.	Ditolak

			yang baik dan sehat.		
4.	Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Bib	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat karena perusahaan tekstil tersebut menghasilkan limbah B3 dan membuang air limbah yang melebihi baku mutu lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pengawasan dan uji laboratorium, ditemukan parameter pencemar seperti COD, BOD, TSS, dan sulfida melampaui ambang batas sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk aliran Sungai Cibaligo. Oleh karena itu, Penggugat mendasarkan gugatan pada prinsip <i>strict liability</i> dalam UU No. 32 Tahun 2009.	Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat terbukti menghasilkan limbah B3 dan terbukti terjadi pencemaran lingkungan hidup karena hasil uji laboratorium menunjukkan air limbah melebihi baku mutu yang ditentukan. Hakim juga menegaskan bahwa dalam penerapan <i>strict liability</i> , unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, cukup dibuktikan adanya kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan adanya pencemaran lingkungan hidup.	Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat terbukti menghasilkan limbah B3 dan terbukti terjadi pencemaran lingkungan hidup karena hasil uji laboratorium menunjukkan air limbah melebihi baku mutu yang ditentukan. Hakim juga menegaskan bahwa dalam penerapan <i>strict liability</i> , unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, cukup dibuktikan adanya kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan adanya pencemaran lingkungan hidup.	Dikabulkan sebagian

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai hubungan antar jalur penyelesaian sengketa, pemilihan jalur penyelesaian, serta akibat hukum dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Pemohon,



Muhamad Agni Airlangga G.S



Rahmania Milla Asifah

A stylized handwritten signature in black ink. It features a large, bold letter 'E' at the top left, followed by a series of connected, fluid strokes that form the rest of the name.

Jovanka Aulia Mardova

A handwritten signature in black ink. It starts with a large, sharp, triangular shape on the left, followed by several overlapping, horizontal strokes that create a sense of movement and depth.

Tulus Budi Prasetyo Nugroho

A handwritten signature in black ink. It is characterized by a large, flowing 'R' at the beginning, followed by a series of connected, elegant strokes that form the rest of the name.

Caila Renata Adjie Sekarwangi

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'E' at the start, followed by a series of fluid, connected strokes that form the rest of the name.

Evelyn Alya Rahmadani